



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN

JLN H. AGUS SALIM - PAINAN TELP/FAX (0756) 21218



PEKERJAAN STUDI KELAYAKAN SANITASI DAN LINGKUNGAN RSU PRATAMA TAPAN

DOKUMEN
MAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
MAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Lokasi :
Jorong Malepang Kanagarian Bukit Buai Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat

TAHUN 2013



KONSULTAN PENYUSUN
CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT
ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
JALAN M. HATTA GANG SERI I NO. 6 A PADANG



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 - 21313 - 22169 - 21509
PAINAN

Painan, 8 Nopember 2013

Nomor : 660/44 - XI/KLH-PS/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL & UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan RSU Pratama Tapan
di Tapan Kecamatan Basa IV Balai Tapan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur CV. Nabel Engineering Consultan Nomor. 28/UKL-UPL/NEC/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL & UPL) untuk Rencana kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Tapan yang berlokasi di Nagari Bukit Buai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan tanggal 4 Nopember 2013, maka terhadap UKL & UPL untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tapan dengan 2 Ha tersebut secara teknis dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokumen UKL & UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen UKL & UPL baru, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam Dokumen UKL & UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dengan Luas 2 ha.
4. Penanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Dokumen UKL & UPL tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi-instansi sektor terkait (termasuk Instansi pemberi izin) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Pesisir Selatan, Kepala institusi Pertambangan, Kepala Institusi Kesehatan, Kepala Institusi Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Kerja Pemerintahan Daerah lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dan wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP
ERRIANDY BTR, SH, MM
Np. 19641012 198603 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 660/425 /Kpts/BPT-PS/2013

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
UMUM PRATAMA TAPAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- :**
- a. bahwa Rencana kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;**
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan direkomendasikan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;**
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/44 - XI/KLH-PS/2013 tanggal 8 Nopember 2013 perihal Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat diberikan Izin Lingkungan atas Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan Nagari Bukit Buai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU/HO) Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin lingkungan rencana kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan kepada :

1. Nama Instansi : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.

2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Alamat Kantor : Jalan Haji Agus Salim Painan.
5. Lokasi Kegiatan : Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan meliputi :

1. Sosialisasi Kegiatan;
2. Survey dan Investigasi;
3. Pembebasan Lahan;
4. Pengukuran dan Pematokan Lahan;
5. Mobilisasi Tenaga Kerja;
6. Mobilisasi Peralatan dan Material;
7. Penyiapan dan Pembersihan Lahan;
8. Konstruksi Fisik Bangunan;
9. Demobilisasi Tenaga Kerja;
10. Instalasi Gawat Darurat;
11. Instalasi Rawat Inap;
12. Kamar operasi, laboratorium dan radiologi, instalasi gizi, laundry;
13. Sistem Perparkiran.

KETIGA : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan memiliki, izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin gangguan (HO) dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya;

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Keputusan ini.

KELIMA : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan Nagari Bukit Buai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini, yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, ataupun diluar dari komponen fisik setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada Bupati Pesisir Selatan up. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

- KEDUA : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau
BELAS kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari
dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini, penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi
terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesepuluh dan
diktum Kesebelas.
- KETIGA : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian
BELAS yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
BELAS apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Nopember 2013



Tembusan disampaikan Kepada, Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/425/Kpts/BPT-PS/2013

TANGGAL : 29 NOPEMBER 2013

TENTANG : IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TAPAN OLEH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DI
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TAPAN NAGARI BUKIK BUAI
OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Meminimalisir pemakaian limbah B3 untuk mengurangi pencemaran terhadap limbah Bahan Berbahaya Beracun, meminimalisir sampah medis dan non medis;
2. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Perumahan Untuk Menjaga kestabilan sumber daya alam yang sudah dirubah bentang alamnya;
3. Penghijauan disekitar lokasi pembangunan untuk meminimalisir dampak kestabilan ekosistem.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat di sekitar rencana kegiatan,
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial perusahaan (corporate social responsibility / CSR) terhadap masyarakat sekitarnya.

C. PENDEKATAN INSTITUSI :

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
2.	a. Akrifitas sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan ke pemilik lahan masyarakat sekitar, baik secara formal maupun informal; b. Survey dan investigasi dalam kajian persiapan pembangunan rumah sakit (DED, FS, Dokumen Lingkungan); c. Adanya Tim rombongan survei dan lapangan investigasi (pemerintah dan konsultan perencanaan) yang langsung ke lokasi rencana kegiatan d. Kegiatan pengukuran dan pemantauan lahan.	Keresahan Masyarakat.	Berskala kecil dan bersifat negatif.	1) Menyampaikan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan kepada seluruh komponen masyarakat yang ada diwilayah yang akan terkena pembebasan lahan; 2) Pembebasan lahan dengan melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat setempat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 3) Pembebasan lahan melibatkan pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, Wali Nagari dan Camat beserta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 4) Pengukuran terhadap luas lahan yang akan digunakan, dilakukan dengan jelas dan tepat sesuai dengan hak milik; 5) Pada saat pengukuran dan pemantauan disaksikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan; 6) Pengukuran dan pemantauan disaksikan oleh pemilik sempadan tanah sekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Pada masyarakat sekitar rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap pra konstruksi.	Melakukan pemantauan terhadap persepsi dan kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan melalui wawancara.	Pada masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Sekali selama tahap pra konstruksi.	a) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. b) Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Kantor Badan Pertahanan Negara Kabupaten Pesisir Selatan. c) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan		Upaya Pemantauan Lingkungan		Ket
				Upaya Pengelolaan	Upaya Pemantauan	Upaya Pemantauan	Periode	
II. Tahap Konstruksi								
1.	Dalam rangka kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksanaan kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain, sesuai dengan kualifikasi keahlian.	Peluang dan Kesempatan Kerja.	Berskala kecil dan bersifat negatif.	a. Melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar dan membuka kesempatan kerja untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi; b. Penerimaan karyawan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan diutamakan berasal dari lingkungan sekitar sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan selama tahap konstruksi; c. Memberikan gaji minimal yang sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumbang; d. Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam kegiatan konstruksi untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial.	Pada masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap konstruksi.	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi berlangsung.	a) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. b) Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. c) Institusi Peserta Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
2.	Dalam memenuhi kebutuhan harian (Makanan, minuman) bagi pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan sebagai pekerja, kontraktor dan sebagainya sehingga terbuka peluang usaha.	Peluang Kesempatan Usaha.	Berskala kecil dan bersifat positif.	a. Melakukan sosialisasi ke masyarakat pelaku usaha dan jasa di pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan terhadap peluang usaha; a. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar tetap menjaga kesehatan lingkungan dari limbah yang ditimbulkan; b. Bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan harus menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan.	Pada masyarakat yang berada disekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap konstruksi.	Melakukan observasi terhadap masyarakat dan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan peluang usaha tahap konstruksi berlangsung.	Pada masyarakat yang berada disekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Sekali selama tahap konstruksi.	1) Instansi Pelaksana: Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 2) Instansi Pengawas: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Instansi Penerima Laporan: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan		Upaya Pemantauan Lingkungan		Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode
3.	Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan untuk kegiatan pembangunan Rumah Umum Sakit Tapan dari pusat penjualan menuju ke lokasi kerja dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk). Penumpukan material dan peralatan yang dilakukan disembarangan tempat di pinggir jalan.	Gangguan Kemacetan Lalulintas.	Berskala kecil dan bersifat negatif.	a. Mobilisasi material dilakukan pada saat jalan lingkungan tidak sibuk; b. Kendaraan yang membawa material agar mengurangi kecepatan saat menuju rumah sakit; c. Material yang dibutuhkan selama tahap konstruksi, tidak boleh ditumpuk dipinggir jalan; d. Memberi rambu-rambu yang keluar masuk rumah sakit; e. Petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar-masuk lokasi kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan untuk kelancaran lalu lintas di jalan depan rumah sakit.	Pada lingkungan sekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan sekitar jalan menuju rumah sakit.	Selama tahap konstruksi.	Mengamati kondisi ketika mobilitas material dan lokasi kegiatan.	Pada lingkungan sekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan sekitar jalan menuju rumah sakit.	Sekali selama tahap konstruksi.
								1) Institusi Pelaksana: Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 2) Institusi Pengawas: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Instansi Penerima Laporan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
4.	a. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan untuk komponen kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan pusat penjuangan ke lokasi kerja dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk), terutama yang melebihi tonase jalan.	Kerusakan Jalan.	Berskala kecil bersifat negatif.	1) Truk pengangkut material harus tidak melebihi tonase jalan yang diperbolehkan; 2) Pihak Pemrakarsa harus merencanakan dan membangun akses jalan keluar-masuk lokasi rumah sakit sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk jalan; 3) Apabila jalan dan jembatan yang rusak akibat truk pengangkut material untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.	Lokasi jalur transportasi mobilisasi material dan peralatan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan sekitar jalan menuju rumah sakit.	Selama tahap konstruksi.	Melakukan pengamatan terhadap kerusakan jalan yang terjadi selama konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Lokasi jalur transportasi mobilisasi material dan peralatan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan sekitar jalan menuju rumah sakit.	Sekali selama tahap konstruksi.	a) Institusi Pelaksan: Rumah Sakit Umum Paratama Tapan. b) Institusi Pengawas: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. c) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
5.	Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir, dan sebagainya) dan peralatan untuk komponen kegiatan pembangunan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dari pusat penjualan menuju ke lokasi kerja, dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk).	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil bersifat negatif.	a. Truk pengangkut material dilengkapi terpal penutup muatan memperhatikan knalpot truk yang mengeluarkan kebisingan; b. Ceceran material di permukaan jalan segera dibersihkan dan disiram oleh kontraktor yang ditunjuk setiap hari.	Pada lingkungan sekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan sekitar jalan menuju rumah sakit.	Selama tahap konstruksi.	1) Melakukan pengukuran kualitas udara dan intensitas kebisingan di areal kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan; 2) Melakukan pengamatan (Observasi) kualitas debu yang mengendap di lingkungan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Pada lingkungan sekitar kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan sekitar jalan menuju rumah sakit.	Sekali selama tahap konstruksi.	a) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. b) Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. c) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
6.	Penyiapan dan pembersihan lahan (Land clearing) terhadap vegetasi yang ada, untuk	Peningkatan Run Off dan Erosi.	Berskala kecil bersifat negatif.	1) Membuat saluran air (Drainase) untuk mengalirkan air limpasan (Run off) permukaan yang terjadi akibat hujan sekitar area pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Pada drainase lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap konstruksi.	a) Kegiatan pemantauan dan pengawasan melalui observasi langsung di lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan; b) Melakukan pengamatan	Pada drainase lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Sekali selama tahap konstruksi.	a) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	

mendapatkan tapak relokasi bangunan Rumah Sakit Umum Paratama Tapan yang sesuai dengan rencana; Sehubungan dengan kontur lahan yang tidak datar, maka dilakukan penggalan dan penimbunan (<i>Cut and fill</i>) untuk mendapatkan tapak bangunan Rumah Sakit Umum Paratama Tapan yang sesuai dengan rencana.			Tapan; Melakukan pengerukan secara rutin sisa-sisa material yang berada dalam drainase lingkungan rumah sakit; 2) Tetap mempertahankan vegetasi berupa rumput atau vegetasi yang bermanfaat yang ada di permukaan tanah lingkungan rumah sakit. 3) Setiap penempatan bangunan pada lahan dengan kemiringan $\geq 20\%$, diharuskan mengamankan dinding tebing dengan turap/pasangan kawat beronggong/pasangan batu/beton, baik pada pinggir aliran air maupun di sekitar kebun/area pertanian lahan sempadan. Hal ini untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar pada saat proses pembangunan, karena pembangunan dekat dari pemukiman penduduk 5) Melakukan segera mungkin untuk penutupan lahan dan membuat terasering, selain untuk menjaga kestabilan lereng, diperuntukan juga bagi penempatan tanaman revegetasi seperti gambar bentuk teras kebun dan gulu.	Tapan dan dinding tebing sekitar.	terhadap material dan sisa galian pada lingkungan rumah sakit; drainase lingkungan rumah sakit; Pengamatan keberadaan vegetasi rumput yang menutup permukaan tanah di lingkungan rumah sakit.	Tapan dan dinding tebing sekitar.		b) Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. c) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	
---	--	--	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--	---	--

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
7.	Aktivitas konstruksi kegiatan pembangunan relokasi Rumah Sakit Umum Pratama Tapan, akan menghasilkan limbah padat yang berasal dari sisa-sisa potongan kayu, besi, kemasnan semen, bungkus nasi dan sebagainya.	Penurunan Estetika Lingkungan.	Berskala kecil dan bersifat negatif.	a. Sampah yang dihasilkan dalam kegiatan konstruksi, merupakan tanggungjawab kontraktor dalam pembersihan lingkungan kerjanya; b. Melakukan pengelolaan limbah padat dan limbah cair agar tidak dijadikan <i>breeding place</i> (tempat berkembang biak) bagi vektor penyakit; c. Melakukan program 3 M (membersihkan, menguras, menguburkan) wadah yang akan dapat dijadikan habitat/ <i>Breeding Place</i> bagi vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan penyakit yang berbasis lingkungan lainnya.	Dilakukan pada lokasi kerja konstruksi kegiatan pembangunan umum Pratama Tapan.	Selama tahap konstruksi...	Melakukan pengamatan terhadap sampah di sekitar lokasi kegiatan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Dilakukan pada lokasi kerja konstruksi kegiatan pembangunan umum Pratama Tapan.	Sekali selama tahap konstruksi.	1) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 2) Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
8.	Pekerjaan fisika bangunan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Paratama	Kesehatan dan Keselamatan Pengerja.	Berskala kecil dan bersifat negatif.	a. Melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja; b. Memberikan Alat Pelindug Diri (APD) yang layak bagi para pekerja selama proses	Dilakukan pada lokasi kerja konstruksi kegiatan pembangunan an Rumah	Selama tahap konstruksi...	Melakukan pengamatan Kesehatan Kerja karyawan.	Dilakukan pada lokasi kerja konstruksi kegiatan pembangunan	Sekali selama tahap konstruksi.	1) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan	

Tapan., yang menggunakan peralatan dan bahan material bangunan oleh pekerja yang akan mempengaruhi keselamatan kerja.					konstruksi berlangsung, seperti helm, tali wing pengaman; d. Peralatan bantu yang digunakan dalam kegiatan konstruksi fisik benar-benar sudah aman dari bahaya kecelakaan kerja; e. Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pada saat rumah sakit sudah beroperasi, harus dilakukan isolasi pekerjaannya; f. Membatasi lingkungan kerja pembangunan dengan pagar pembatas minimal setinggi 2,5 meter. g. Konstruksi bangunan yang bertingkat harus memakai jaringan pengaman terhadap benda jatuh dan debu. h. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus ada seorang supervisor tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang mengawasi pekerja. i. Pengawasan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam konstruksi sebaiknya juga melibatkan tim ahli Keselamatan Kesehatan Kerja yang bersertifikat yang berasal dari instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum kota atau propinsi; j. Kontraktor pelaksana	Sakit Umum Pratama Tapan.			unan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	2) Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
---	--	--	--	--	---	---------------------------	--	--	---	--

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
10	Apabila belum dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan secara maksimal, sehingga terjadi akumulasi dampak yang terjadi selama tahap konstruksi yang akan menimbulkan persepsi masyarakat yang positif maupun negatif.	Persepsi Masyarakat t.	Berskala kecil dan bersifat negatif	a. Melakukan pendekatan dengan masyarakat dalam membina kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan; b. Pendekatan persuasif kepada masyarakat lingkungan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, yang telah dilakukan oleh pihak Pemrakarsa; c. Sebelum dilakukan pembangunan, maka Pemrakarsa akan mengikuti peraturan yang berlaku seperti mengurus Izin Mendirikan Bangunan.	Dilakukan pada masyarakat sekitar lingkungan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap konstruksi.	Melakukan pemantauan dengan cara wawancara pada masyarakat sekitar pada saat kegiatan konstruksi.	Dilakukan pada masyarakat sekitar lingkungan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Sekali selama tahap konstruksi.	1) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 2) Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir. 3) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan		Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
III. Tahap Pasca Konstruksi (Operasional)											
1.	a. Apabila setelah rumah sakit selesai, jumlah kendaraan akan meningkat.	Gangguan Kemacetan Lalulintas	Berskala kecil dan bersifat negatif.	1) Pengaturan kecepatan kendaraan yang melintasi rumah sakit melalui penempatan rambu lalu lintas yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan	Lokasi pemantauan dilakukan di gerbang keluar-masuk Rumah	Selama tahap operasional.	Pengamatan langsung kendaraan terhadap kemacetan dan kecelakaan yang mungkin terjadi di depan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Lokasi pemantauan dilakukan di gerbang keluar-masuk	Secara periodik sekali 6 (enam) bulan selama tahap operasi	a) Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. b) Institusi	

sehingga potensi terjadi kemacetan lalu lintas akan meningkat; b. Lalu lintas kendaraan umum di gerbang masuk-keluar Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan sekitarnya angkot yang menunggu atau menurunkan penumpang				Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2) Mengaktifkan lampu emergency pada malam hari yang terletak di pintu masuk rumah sakit, sebagai tanda adanya aktifitas rumah sakit; 3) Menata sistem parkir; 4) Adanya petugas yang mengatur sistem parkir; 5) Untuk menjaga keamanan kendaraan tamu dan karyawan, maka diawasi oleh petugas Security Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dan dilengkapi dengan pos jaga; 6) Pemasangan rambu lalu lintas agar tidak berhenti (stop) di pintu masuk Rumah Sakit Umum Pratama Tapan; 7) Untuk bangunan setelah Rumah Sakit, area parkir disediakan dengan pemanfaatan seoptimal mungkin untuk area parkir; 8) Pendekatan kelembagaan	Sakit Umum Pratama Tapan		Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	nal.	Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. c) Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	--	--	--------------------------	--	---------------------------------	------	--

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Internal	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
3.	a. Emisi gas buang kendaraan keluarga pasien dan pengunjung lainnya di areal parkir rumah sakit; b. Gas buang dari operasi genset jika terjadi pemadaman listrik dari Pembangkit Listrik Negeri; c. Gas dan debu dari aktifitas incinerator; d. Gas dan debu dari aktifitas pengelolaan limbah padat dan cair yang tidak dikelola dengan baik.	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan.	Berskala kecil dan bersifat negatif	1) Sumber Internal a) Untuk ruang yang menggunakan sistem ventilasi AC, perlu dilengkapi dengan exhaust fan, untuk menghindari akumulasi mikroba udara dalam ruang yang ada; b) Untuk mencegah dampak pencemaran udara dari Genset, akan dilakukan isolasi pada ruangan yang tertutup dan membuat cerobong asap lebih tinggi dari gedung yang ada disekitarnya; c) Kadar pencemaran yang cukup tinggi di ruang generator dapat ditangani dengan cara membuat exhaust fan untuk mengisap udara yang tercemar di ruangan tersebut; d) Selalu merawat Genset agar gas buangnya tidak terlalu banyak keluar pada cerobong asapnya. e) Lama penyimpanan sampah sementara di Rumah Sakit Umum Pratama Tapan tidak boleh lebih dari dua hari. f) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah padat dan limbah cair agar tidak terjadi pembusukan dilingkungan rumah sakit. g) Disamping itu penanganan terhadap buruknya kondisi aliran limbah cair pada saluran terbuka sehingga menimbulkan bau busuk (H ₂ S) adalah dengan memperhatikan	a. Dekat genset dan incinerator; b. Ruang rawat inap pasien; c. Ruang Rawat inap pasien; d. Ruang Rawat inap pasien; e. Ruang Rawat inap pasien; f. Ruang Rawat inap pasien; g. Ruang Rawat inap pasien; h. Ruang Rawat inap pasien; i. Ruang Rawat inap pasien; j. Ruang Rawat inap pasien; k. Ruang Rawat inap pasien; l. Ruang Rawat inap pasien; m. Ruang Rawat inap pasien; n. Ruang Rawat inap pasien; o. Ruang Rawat inap pasien; p. Ruang Rawat inap pasien; q. Ruang Rawat inap pasien; r. Ruang Rawat inap pasien; s. Ruang Rawat inap pasien; t. Ruang Rawat inap pasien; u. Ruang Rawat inap pasien; v. Ruang Rawat inap pasien; w. Ruang Rawat inap pasien; x. Ruang Rawat inap pasien; y. Ruang Rawat inap pasien; z. Ruang Rawat inap pasien;	Selama tahap operasi al.	1) Melakukan pengukuran kualitas udara dan kebisingan dilingkungan sekitar rumah sakit 2) Melakukan pengamatan terhadap debu yang mengendap di meja kerja areal Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 3) Melakukan wawancara dengan masyarakat dan pasien/pengunjung.	a. Dekat genset dan incinerator b. Ruang rawat inap pasien c. Ruang Rawat inap pasien d. Ruang Rawat inap pasien e. Ruang Rawat inap pasien f. Ruang Rawat inap pasien g. Ruang Rawat inap pasien h. Ruang Rawat inap pasien i. Ruang Rawat inap pasien j. Ruang Rawat inap pasien k. Ruang Rawat inap pasien l. Ruang Rawat inap pasien m. Ruang Rawat inap pasien n. Ruang Rawat inap pasien o. Ruang Rawat inap pasien p. Ruang Rawat inap pasien q. Ruang Rawat inap pasien r. Ruang Rawat inap pasien s. Ruang Rawat inap pasien t. Ruang Rawat inap pasien u. Ruang Rawat inap pasien v. Ruang Rawat inap pasien w. Ruang Rawat inap pasien x. Ruang Rawat inap pasien y. Ruang Rawat inap pasien z. Ruang Rawat inap pasien;	Secara periodik sekali (enam) bulan selama tahap operasi al.	1. Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 2. Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

- kemiringan (elevasi) dari saluran dan tidak ada air buangan yang tergenang.
- h) Suara yang berasal dari fasilitas ruang rumah sakit harus dikurangi seperti mengurangi volume suara TV, Radio.
- i) Pompa air harus ditempatkan pada ruang khusus dan dapat meredam kebisingan serta operasi mesin potong rumput disesuaikan dengan kondisi pelayanan yang tidak ramai.
- j) Suara yang berasal dari pengunjung/keuarga pasien dilakukan dengan himbauan melalui liflet/poster untuk tidak ribut di ruangan pasien.
- k) Membatasi jam membesuk pasien oleh keluarganya dan mengatur pintu masuk dan keluar disetiap ruangan.
- l) Melakukan pembersihan area parkir dari kotoran dan debu oleh penanggungjawab sistem perparkiran Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.
- m) Petugas yang mengoperasikan peralatan mesin harus dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan ear muff atau ear plug.

2) Sumber Eksternal

- a) Membuat rambu-rambu lalu lintas terhadap kendaraan di pintu gerbang serta tempat parkir agar tertib.
- a) Untuk kebisingan yang disebabkan oleh kegiatan transportasi lalu lintas di rumah sakit dilakukan dengan pendekatan kelembagaan

[illegible]

terkelola dengan baik		rumah sakit akan dilengkapi dengan alat pengukur debit/flow meter. Pihak rumah sakit wajib melakukan pencatatan debit dan pH harian dan dilaporkan 1 x 3 bulan;					
		7) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung baru sesuai dengan tahapan pengembangan, harus memperhatikan sistem plumbing air limbah pada gedung untuk disalurkan pada Instalansi Pengelolaan Air Limbah;					
		8) Jalur-jalur sistem penyaluran air limbah (SPAL) pada masing-masing blockplan harus jelas dan mudah dideteksi terhadap kebocoran dan kerusakannya;					
		9) Melakukan identifikasi sumber-sumber air limbah yang masuk ke Instalansi Pengelolaan Air Limbah dan yang dibuang langsung ke saluran air hujan atau drainase;					
		10) Instalansi Pengelolaan Air Limbah harus memfungsikan kolam bioindikator;					
		11) Harus diprogramkan pada anggaran biaya dan pemeliharaan dan operasional Instalansi Pengelolaan Air Limbah setiap tahunnya, untuk mengantisipasi gangguan/kerusakan Instalansi Pengelolaan Air Limbah yang terlalu lama sehingga akan mempengaruhi dampak air					

[illegible]

yang tidak terkelola dengan baik pada Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.						disediakan tempat penyimpanan sementara (TPS) sampah yang rapat dan kedap agar tidak diganggu oleh binatang pengganggu; e. Sampah yang berasal dari pelayanan kesehatan yaitu proses melahirkan berupa plasenta/uri bayi dikelola oleh pihak keluarga pasien membawa pulang; f. Sampah non medis dari kantor, irna inap dan jalan, dapur setelah dikumpulkan dari ruangan diangkut ke tempat penyimpanan sementara (TPS) sampah; g. Pada setiap tempat sampah diberi kantong plastik pelapis, untuk memudahkan dan pengangkutan; h. Sampah non infeksius, pengelolaannya adalah dengan cara mengumpulkan dari beberapa unit penampungan yang telah dipisahkan sebelumnya antara organik dengan anorganik; i. Sampah non medis yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah sebaiknya diberi label khusus atau di packing khusus yang mencirikan berasal dari Rumah Sakit Umum Pratama Tapan, agar ada bedanya dengan sumber sampah masyarakat lainnya; j. Menyediakan tempat untuk pengomposan sampah organik, dapat dilakukan dengan menyediakan komposter berupa tong-tong; k. Membuat protap (Prosedur tetap) yang jelas dalam pengelolaan sampah, oleh petugas kebersihan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan; l. Membuat pamflet/informasi/himbauan	serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
						3. Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

[illegible]

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
7.	a. Peralatan medis, perilaku tenaga medis dan pasien serta fasilitas pendukung dalam penentuan diagnosa penyakit; b. Kondisi sanitasi dalam ruangan rumah sakit yang buruk (mikroba pathogen), sehingga kontaminasi kuman patogen dan benda tajam dapat melalui tusukan, luka tergores, luka pada kulit, melalui selaput lendir, pernafasan; c. Kesalahan penanganan terhadap peralatan	Penyebaran Penyakit Melalui Infeksi Nosokomial.	Berskala kecil dan bersifat negatif.	1) Membuat peraturan keselamatan terhadap penyakit melalui limbah padat dan cair. Peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran dipasangkan pada lokasi strategis sehingga mudah dibaca; 2) Menggunakan alat medis yang berulang-ulang perlu dihindari terutama berupa jarum suntik dan sejenisnya; 3) Penanganan kebersihan pada ruangan-ruangan rumah sakit dilakukan oleh petugas cleaning service. Pembersihan dilakukan pada lantai, dinding, langit-langit, jendela dan peralatan dalam ruangan tersebut. Pembersihan menggunakan bahan kimia yang mengandung antiseptik seperti axi dan densol; 4) Pengaturan ruangan dan peralatan sehingga tersedia ruang yang cukup, peralatan tersimpan rapi dan bersih; 5) Melakukan kegiatan sterilisasi alat, linen, pemasangan alat cuci tangan (wastafel) dimasing-masing ruang perawatan; 6) Membentuk Panitia	Dilakukan pada ruangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap operasional.	Pengamatan terhadap kondisi pelayanan medis dan penunjang medis, dari resiko infeksi nosokomial di Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Dilakukan pada ruangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Secara periodik sekali (enam) bulan selama tahap operasional.	1. Institusi Pelaksana : Sakit Umum Paratama Tapan. 2. Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

[illegible]

lampu sedemikian rupa sehingga menghasilkan peninaran yang optimum dan sering dibersihkan;

12) Bola lampu yang tidak berfungsi lagi segera diganti;

13) Penyehatan makanan dan minuman;

14) Bahan makanan dan makanan jadi;

15) Bahan makanan dan makanan jadi yang berasal dari unit gizi harus diperiksa secara fisik, tidak menggunakan bahan makanan tambahan (bahan pewarna, pengawet, pemanis buatan) dan jika menggunakan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

16) Tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. Tempat penyimpanan bahan makanan dalam keadaan bersih terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lainnya, sedangkan bahan makanan mentah seperti ikan, sayuran, dan daging disimpan dalam freezer;

17) Penyajian makanan terhindar dari pencemaran, porsi ditentukan oleh

					petugas unit pengelola makanan.
					18) Transportasi makanan dilakukan dengan menggunakan kereta dorong khusus melalui jalur tertentu;
					19) Sebelum dan sesudah kegiatan pengolahan makanan tempat harus dibersihkan dengan antiseptik, asap dikeluarkan melalui cerobong yang dilengkapi dengan sungkup asap;
					20) Semua peralatan yang digunakan setelah bekerja diredam dengan air panas, untuk yang berminyak dengan sabun kemudian diredam dalam air panas dan dibiarkan kering tanpa dilap;
					21) Dalam pengolahan makanan pada instalasi gizi harus memperhatikan konsep Hazard Critical Point HCCP (HACCP). merupakan suatu pendekatan analisis dengan cara mengenal dan mengukur bahaya spesifik dan terfokus untuk mencegah pencemaran dalam pengawasan pengolahan makanan untuk menjamin

[illegible]

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
3.	a. Timbunan limbah padat bersifat infeksius atau infeksius yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan medis, penunjang medis serta fasilitas lainnya pada lingkungan Rumah Sakit Umum Paratama Tapan	Peningkatan Vektor Penyakit.	Berskala kecil dan bersifat negatif.	1) Membuat peraturan keselamatan terhadap penyakit akibat limbah padat dan cair melalui vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, kecoak, tikus dan sebagainya. 2) Penanganan kebersihan pada ruangan-ruangan rumah sakit untuk menghindari vektor penyakit. 3) Melakukan pengelolaan limbah padat dan limbah cair agar tidak dijadikan <i>breeding place</i> bagi vektor penyakit; 4) Sisa makanan dan bahan makanan lainnya	Dilakukan pada setiap ruangan dalam bangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap operasi al.	Pengamatan lapangan terhadap kondisi lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan terhadap pelayanan medis dan penunjang medis, dari resiko vektor penyakit.	Dilakukan pada setiap ruangan dalam bangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Secara periodik sekali (enam) bulan selama tahap operasi al.	1. Institusi Pelaksana: 2. Rumah Sakit Umum Pratama Tapan Institusi Pengawas: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	

	b. Sisa makanan dan minuman yang tidak terkelola dengan baik; c. Adanya potensi tempat penampungan air (TPA) yang dijadikan tempat perindukan nyamuk seperti bak air di toilet dan Tempat Penampungan Air di taman.			tidak ada yang tercecer dan berserakan didapur maupun di ruang pelayanan lainnya; 5) Penyejitan makanan terhidar dari pencemaran dan vektor penyakit; 6) Melakukan program 3 M (membersihkan, menguras, menguburkan) wadah yang akan dapat dijadikan habitat (<i>Breeding Place</i>) bagi vektor penyakit; 7) Tidak ada air yang tergenang pada saluran air hujan dan mengatur kemiringan saluran, sehingga tidak dijadikan tempat perindukan vektor penyakit (nyamuk, lalat); 8) Penyuluhan Gerakan Rumah Sakt Bersih dan Tertib kepada pasien, keluarga pasien dan karyawan rumah sakit. Penyuluhan dilaksanakan secara terjadwal pada ruangan rawat inap dan rawat jalan masing-masing 1 bulan sekali secara kontinyu. 9) Pengelolaan vektor penyakit pada Rumah Sakit Umum Pratama Tapan					3. Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
9.	Potensi sumber kebakaran dari bersal instalasi listrik, instalasi gizi, gudang, alat medis, farmasi dan lain sebagainya. Arus listrik adalah salah satu yang berpotensi menimbulkan kebakaran di rumah sakit. Kamar mandi, tangga dan ruang perawatan yang licin, yang tidak baik akan berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pasien dan keluarga pasien.	Bahaya Kebakaran dan Bencana	Berskala kecil dan bersifat negatif.	a. Pengadaan racun api yang ditempatkan pada masing-masing lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran, untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran; b. Membuat Prosedur Pemadaman Kebakaran/Ledakan untuk pasien dan karyawan; c. Sarana Proteksi Aktif/Agar mengacu pada Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis pemasangan sistem proteksi kebakaran gedung dan lingkungan; d. Jenis alat pemadam api ringan (APAR) agar disesuaikan dengan jenis ancaman, seperti: e. Bahan padat untuk kelas A (Air, Foam, Dry Chemical, CO ₂), digunakan pada gudang dan dapur; f. Minyak kelas B (Foam, Dry Chemical) digunakan pada ruang genset, incenerator, genset; g. Listrik kelas C (Dry Chemical, CO ₂) digunakan pada kantor, rawat inap h. Jumlah APAR akan disesuaikan dengan luas	Dilakukan pada setiap ruangan pada bangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan	Selama tahap operasi al.	1) Melakukan cek-up terhadap tabung racun api secara kontinyu, untuk mengetahui efektifitas racun api. 2) Observasi langsung terhadap karyawan dalam melaksanakan kerja sesuai dengan prosedur kerja di lingkungan rumah sakit. 3) Pemeriksaan instalasi listrik yang ada terutama pada titik yang berpotensi terjadinya kerusakan kabel-kabel oleh tikus dan sebagainya.	Dilakukan pada setiap ruangan pada bangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan	Secara periodik sekali 6 (enam) bulan selama tahap operasi al.	1. Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 2. Institusi Pengawas : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	p. Selalu diusahakan agar memenuhi ketentuan keselamatan kerja terhadap perlengkapan radiasi;
	q. Bila terjadi kecelakaan secara umum harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a) Daerah tempat kejadian harus diisolasi, misalnya dengan rintangan/pagar/tanda agar tidak ada orang yang mendekati daerah tersebut b) Bila ada orang yang terkontaminasi harus segera didekontaminasi dan dilakukan tindakan lanjutan. Demikian pula bila ada orang yang diduga menerima dosis lebih harus segera diamankan; c) Bila alat pengikut, bangunan atau suatu daerah terkontaminasi segera dipisahkan atau diisolasi dan kemudian didekontaminasikan; d) Instalasi yang berwenang segera diberi laporan;
	r. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta efek radiasi pada Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Pengawas	Ket
				Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Upaya Pemantauan	Lokasi	Periode		
11	Kegiatan operasional yang dapat menimbulkan dampak pencemaran dari limbah cair, padat dan gas serta pencemaran lingkungan lainnya, akibat pengelolaan yang kurang baik.	Persepsi Masyarakat.	Bersifat negatif serta positif yang berskala kecil.	a. Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dengan menginformasikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaksanakan; b. Setiap kegiatan pembangunan rumah sakit yang akan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap selanjutnya, maka Pihak Rumah Sakit Umum Pratama Tapan harus melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitarnya; c. Kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat yang berpotensi terkena dampak kegiatan; d. Dalam merekrut tenaga kerja memprioritaskan masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit, sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan; e. Ikut serta dalam kegiatan hari-hari besar, dalam bentuk partisipasi aktif di sekitar lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan; f. Memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,	Masyarakat sekitar lingkungan kegiatan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Selama tahap operasional.	Pemantauan terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan dengan cara wawancara kepada masyarakat.	Masyarakat sekitar lingkungan kegiatan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan.	Secara periodik sekali 6 (enam) bulan selama tahap operasional.	1. Institusi Pelaksana : Rumah Sakit Umum Pratama Tapan. 2. Institusi Pengawas: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Instansi Penerima Laporan : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

						terutama keluarga miskin; g. Pemuda-pemuda setempat diberdayakan untuk pelaksanaan perparkiran dan keamanan (Security); h. Setiap ruang rawat inap dan poliklinik disediakan kotak saran bagi pasien dan keluarga pasien, guna mengevaluasi kegiatan di rumah sakit; i. Untuk menghindari konflik dikemudian hari, bagi tenaga kerja non PNS, agar kontrak kerja dilaporkan dan didaftarkan ke Dinsosnaker Kabupaten Pesisir Selatan; j. Agar pelayanan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan benar-benar mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
--	--	--	--	--	--	---

BUPATIRSESIR SELATAN,





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim – Painan Telp/Fax (0756) 21218



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH
NIP : 197011042000121 001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. H. Agus Salim - Painan

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagai tercantum dalam Dokumen UKL/UPL dari :

Pemrakarsa : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Jenis kegiatan : Rencana Kegiatan Pembangunan RSU Pratama Tapan
Lokasi kegiatan : Jorong Malepang Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa
Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

dengan ini menyatakan bahwa Kami sanggup :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha dan/atau kegiatan RSU Pratama Tapan
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan RSU Pratama Tapan
6. Bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam dokumen UKL dan UPL ini, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan usaha dan/atau kegiatan ini.
7. Bila kami tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, atau terjadi pencemaran atau kerusakan akibat dari kegiatan dan/atau usaha Kami yang belum tercakup dalam UKL/UPL tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dokumen UKL/UPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan atau bahan penolong, dan jika nanti di kemudian hari terjadi perubahan dimaksud, kami akan mengajukan revisi terhadap UKL/UPL yang telah ditetapkan ini. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH
NIP. 197011042000121 001



KATA PENGANTAR

Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang di pesisir pantai Sumatera sehingga membutuhkan akses yang cukup jauh antar wilayah. Kondisi ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberadaan rumah sakit Kabupaten hanya berada di wilayah ibukota yaitu Kota Painan berupa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama wilayah paling selatan, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kementerian Kesehatan RI melakukan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Tapan yang terletak di wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Setiap usaha kegiatan harus didukung dengan fasilitas dan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan agar misi pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa pembangunan rumah sakit diwajibkan menyusun Dokumen UKL/UPL.

Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan rencana Rumah Sakit Umum Pratama Tapan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak, sehingga terwujudnya dokumen ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Painan, November 2013
Pemrakarsa

Dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH
NIP. 197011042000121 001